



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kornelis Atok Alias Nelis
2. Tempat lahir : Loohas
3. Umur/Tanggal lahir : 22/16 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Loohas, Dusun Fatuktour, Desa Tohe Leten, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Kornelis Atok Alias Nelis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020

Terdakwa Kornelis Atok Alias Nelis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020

Terdakwa Kornelis Atok Alias Nelis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020

Terdakwa Kornelis Atok Alias Nelis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020

Terdakwa Kornelis Atok Alias Nelis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 19/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 17 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 17 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kornelis Atok alias Nelis bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan terhadap Dominggus Tato alias Minggu" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Kornelis Atok alias Nelis dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa sebilah pisau yang bergagang kayu yang panjangnya kurang lebih 20 cm (dua puluh sentimeter) dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan agar terdakwa Kornelis Atok alias Nelis membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Kornelis Atok alias Nelis pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020, sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di rumah saksi Vinsensius Saka Musu alias Vinsen yakni di Loohas Dusun Fatuktour Desa Tohe Leten Kecamatan Raihat Kabupaten Belu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan penganiayaan terhadap korban yakni saksi Dominggus Tato alias Minggus, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Berawal pada tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 24.00 Wita, korban yakni saksi Dominggus Tato alias Minggus datang ke rumah saksi Vinsensius Saka Musu alias Vinsen untuk menyambut tahun baru 2020. Sesampainya di rumah saksi Vinsen, sudah banyak orang yang juga hadir untuk menyambut tahun baru, sehingga saksi Minggus mulai bersalaman dengan orang-orang yang berada di depan rumah saksi Vinsen.

Kemudian keluarga saksi Vinsen menyuruh saksi Minggus untuk masuk ke dalam rumah dan makan di dalam rumah. Pada saat itu saksi Minggus melihat saksi Serverius Seran Nahak alias Sevi juga mengambil makanan sehingga saksi Minggus pun mengambil makanan dan kemudian duduk bersama di dapur rumah saksi Vinsen untuk makan bersama. Saat saksi Minggus sedang makan, tiba-tiba terdakwa Kornelis Atok alias Nelis yang dalam keadaan mabuk masuk ke dalam rumah saksi Vinsen. Tiba-tiba terdakwa Nelis melakukan keributan dan membanting barang-barang yang berada di dalam rumah saksi Vinsen, sehingga saksi Minggus datang menegur terdakwa Nelis dengan mengatakan "*kakak jangan buat ribut di rumah orang ini, kita malu begini kakak*". Setelah itu terdakwa Nelis tidak terima dengan kata-kata saksi minggus dan membentak saksi Minggus, sehingga saksi Minggus langsung keluar dari rumah saksi Vinsen melalui pintu belakang.

Sesampainya diluar rumah dan berdiri di samping rumah saksi Vinsen, kemudian terdakwa Nelis mengikuti saksi Minggus dan terdakwa Nelis berdiri di samping kanan saksi Minggus dengan jarak kurang lebih 1 m (satu meter). Tiba-tiba terdakwa Nelis langsung mengayunkan sebilah pisau yang bergagang kayu yang panjangnya kurang lebih 20 cm (dua puluh sentimeter) hingga mengenai bagian dada saksi Minggus. Setelah itu terdakwa Nelis langsung melarikan diri, sehingga saksi Minggus berteriak "*saya sudah kena tikam dari Nelis*". Kemudian orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian tersebut datang menuju saksi Minggus yang sudah bercucuran darah, dan setelah itu saksi Minggus langsung diantar ke Puskesmas Weluli dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah di Soe.

Akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Kornelis Atok alias Nelis, berdasarkan *Visum Et Repertum* RSUD.35.04.01/06/2020 tanggal 1 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lilik Ike Widyawati, Dokter pada RSUD Soe, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di dada

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Atb



bagian tengah dengan diameter tiga kali lima sentimeter yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DOMINGGUS TATO alias MINGGUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah saksi Vinsensius Saka Musu alias Vinsen
- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 24.00 Wita, korban yakni saksi Dominggus Tato alias Minggu datang ke rumah saksi Vinsensius Saka Musu alias Vinsen untuk menyambut tahun baru 2020. Sesampainya di rumah saksi Vinsen, sudah banyak orang yang juga menyambut tahun baru, sehingga saksi Minggu mulai bersalaman dengan orang-orang yang berada di depan rumah saksi Vinsen. Kemudian keluarga saksi Vinsen menyuruh saksi Minggu untuk masuk ke dalam rumah dan makan di dalam rumah.
- Bahwa pada saat itu saksi Minggu melihat saksi Serverius Seran Nahak alias Sevi juga mengambil makanan sehingga saksi Minggu pun mengambil makanan dan kemudian duduk bersama di dapur rumah saksi Vinsen untuk makan bersama. Saat saksi Minggu sedang makan, tiba-tiba terdakwa Kornelis Atok alias Nelis masuk ke dalam rumah saksi Vinsen dalam keadaan mabuk sopi. Kemudian terdakwa Nelis melakukan keributan dan membanting barang-barang yang berada di dalam rumah saksi Vinsen, sehingga saksi Minggu datang menegur terdakwa Nelis dengan mengatakan "kakak jangan buat ribut di rumah orang ini, kita malu begini kakak". Setelah itu terdakwa Nelis tidak terima dengan kata-kata saksi minggu dan membentak saksi Minggu, sehingga saksi Minggu langsung keluar dari rumah saksi Vinsen melalui pintu belakang.
- Bahwa sesampainya diluar rumah dan berdiri di samping rumah saksi Vinsen, tiba-tiba terdakwa Nelis mengikuti saksi Minggu dan langsung menikam saksi Minggu dengan menggunakan sebilah pisau yang



bergagang kayu yang panjangnya kurang lebih 20 cm (dua puluh sentimeter) yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa kemudian mengayunkan pisau hingga mengenai bagian dada saksi Minggu. Setelah itu terdakwa Nelis mencabut pisau dari dada saksi Minggu, sehingga saksi Minggu berteriak "saya sudah kena tikam dari Nelis". Kemudian orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian tersebut datang menuju saksi Minggu yang sudah bercucuran darah, sehingga terdakwa Nelis langsung melarikan diri, sedangkan saksi Minggu langsung diantar ke Puskesmas Weluli dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah di Soe

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi .

2. SEVERIUS SERAN NAHAK alias SEVI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah saksi Vinsen.

- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 24.00 Wita, korban yakni saksi Dominggus Tato alias Minggu datang ke rumah saksi Vinsen untuk menyambut tahun baru 2020. Sesampainya di rumah saksi Vinsen, sudah banyak orang yang juga menyambut tahun baru, sehingga saksi Minggu mulai bersalaman dengan orang-orang yang berada di depan rumah saksi Vinsen. Kemudian keluarga saksi Vinsen menyuruh saksi Minggu untuk masuk ke dalam rumah dan makan di dalam rumah.

- Bahwa pada saat saksi Vinsen mengambil makanan kemudian duduk bersama di dapur rumah untuk makan bersama. tiba-tiba terdakwa Kornelis Atok alias Nelis masuk ke dalam rumah saksi Vinsen dalam keadaan mabuk sopi. Kemudian terdakwa Nelis melakukan keributan dan membanting barang-barang yang berada di dalam rumah saksi, sehingga saksi Minggu datang menegur terdakwa Nelis dengan mengatakan "kakak jangan buat ribut di rumah orang ini, kita malu begini kakak". Setelah itu terdakwa Nelis tidak terima dengan kata-kata saksi Minggu dan membentak saksi Minggu, sehingga saksi Minggu langsung keluar dari rumah saksi Vinsen melalui pintu belakang.

- Bahwa sesampainya diluar rumah dan berdiri di samping rumah saksi Vinsen, tiba-tiba terdakwa Nelis mengikuti saksi Minggu dan langsung menikam saksi Minggu dengan menggunakan sebilah pisau yang bergagang kayu yang panjangnya kurang lebih 20 cm (dua puluh sentimeter) yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa kemudian mengayunkan



pisau hingga mengenai bagian dada saksi Minggu. Setelah itu terdakwa Nelis mencabut pisau dari dada saksi Minggu, sehingga saksi minggu berteriak "saya sudah kena tikam dari Nelis". Kemudian orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian tersebut datang menuju saksi Minggu yang sudah bercucuran darah, sehingga terdakwa Nelis langsung melarikan diri, sedangkan saksi Minggu langsung diantar ke Puskesmas Weluli dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah di Soe

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi .

3. MARSELINUS SIKU alias MARSEL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah saksi Vinsensius Saka Musu alias Vinsen.

- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 24.00 Wita, korban yakni saksi Dominggus Tato alias Minggu datang ke rumah saksi Vinsensius Saka Musu alias Vinsen untuk menyambut tahun baru 2020. Sesampainya di rumah saksi Vinsen, sudah banyak orang yang juga menyambut tahun baru, sehingga saksi Minggu mulai bersalaman dengan orang-orang yang berada di depan rumah saksi Vinsen. Kemudian keluarga saksi Vinsen menyuruh saksi Minggu untuk masuk ke dalam rumah dan makan di dalam rumah.

- Bahwa pada saat itu saksi Minggu melihat saksi Serverius Seran Nahak alias Sevi juga mengambil makanan sehingga saksi Minggu pun mengambil makanan dan kemudian duduk bersama di dapur rumah saksi Vinsen untuk makan bersama. Saat saksi Minggu sedang makan, tiba-tiba terdakwa Kornelis Atok alias Nelis masuk ke dalam rumah saksi Vinsen dalam keadaan mabuk sopi.

- Bahwa kemudian terdakwa Nelis melakukan keributan dan membanting barang-barang yang berada di dalam rumah saksi Vinsen, sehingga saksi Minggu datang menegur terdakwa Nelis dengan mengatakan "kakak jangan buat ribut di rumah orang ini, kita malu begini kakak". Setelah itu terdakwa Nelis tidak terima dengan kata-kata saksi minggu dan membentak saksi Minggu, sehingga saksi Minggu langsung keluar dari rumah saksi Vinsen melalui pintu belakang. Sesampainya diluar rumah dan berdiri di samping rumah saksi Vinsen, tiba-tiba terdakwa Nelis mengikuti saksi Minggu dan langsung menikam saksi Minggu dengan menggunakan sebilah pisau yang



bergagang kayu yang panjangnya kurang lebih 20 cm (dua puluh sentimeter) yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa kemudian mengayunkan pisau hingga mengenai bagian dada saksi Minggus. Setelah itu terdakwa Nelis mencabut pisau dari dada saksi Minggus, sehingga saksi minggus berteriak "saya sudah kena tikam dari Nelis". Kemudian orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian tersebut datang menuju saksi Minggus yang sudah bercucuran darah, sehingga terdakwa Nelis langsung melarikan diri, sedangkan saksi Minggus langsung diantar ke Puskesmas Weluli dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah di Soe.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut.

4. . VINSENSIUS SAKA MUSU alias VINSE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah saksi .

- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 24.00 Wita, korban yakni saksi Dominggus Tato alias Minggus datang ke rumah saksi untuk menyambut tahun baru 2020. Sesampainya di rumah saksi Vinsen, sudah banyak orang yang juga menyambut tahun baru, sehingga saksi Minggus mulai bersalaman dengan orang-orang yang berada di depan rumah saksi. Kemudian keluarga saksi menyuruh saksi Minggus untuk masuk ke dalam rumah dan makan di dalam rumah.

- Bahwa pada saat saksi mengambil makanan kemudian duduk bersama di dapur rumah untuk makan bersama. tiba-tiba terdakwa Kornelis Atok alias Nelis masuk ke dalam rumah saksi dalam keadaan mabuk sopi. Kemudian terdakwa Nelis melakukan keributan dan membanting barang-barang yang berada di dalam rumah saksi, sehingga saksi Minggus datang menegur terdakwa Nelis dengan mengatakan "kakak jangan buat ribut di rumah orang ini, kita malu begini kakak". Setelah itu terdakwa Nelis tidak terima dengan kata-kata saksi minggus dan membentak saksi Minggus, sehingga saksi Minggus langsung keluar dari rumah saksi melalui pintu belakang.

- Bahwa sesampainya diluar rumah dan berdiri di samping rumah saksi, tiba-tiba terdakwa Nelis mengikuti saksi Minggus dan langsung menikam saksi Minggus dengan menggunakan sebilah pisau yang bergagang kayu yang panjangnya kurang lebih 20 cm (dua puluh sentimeter) yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa kemudian mengayunkan pisau hingga mengenai bagian dada saksi Minggus. Setelah itu terdakwa Nelis mencabut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau dari dada saksi Minggu, sehingga saksi minggu berteriak "saya sudah kena tikam dari Nelis". Kemudian orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian tersebut datang menuju saksi Minggu yang sudah bercucuran darah, sehingga terdakwa Nelis langsung melarikan diri, sedangkan saksi Minggu langsung diantar ke Puskesmas Weluli dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah di Soe.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah saksi Vinsensius Saka Musu alias Vinsen ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pelaku tindak pidana penganiayaan yakni terdakwa sendiri Kornelis Atok alias Nelis, sedangkan korban yakni saksi Dominggus Tato alias Minggu yang merupakan adik kandung terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menerangkan kronologis tindak pidana sebagaimana yang disangkakan yakni berawal pada tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 24.00 Wita, korban yakni saksi Dominggus Tato alias Minggu datang ke rumah saksi Vinsensius Saka Musu alias Vinsen untuk menyambut tahun baru 2020. Sesampainya di rumah saksi Vinsen, sudah banyak orang yang juga menyambut tahun baru, sehingga saksi Minggu mulai bersalaman dengan orang-orang yang berada di depan rumah saksi Vinsen. Kemudian keluarga saksi Vinsen menyuruh saksi Minggu untuk masuk ke dalam rumah dan makan di dalam rumah. Pada saat itu saksi Minggu melihat saksi Serverius Seran Nahak alias Sevi juga mengambil makanan sehingga saksi Minggu pun mengambil makanan dan kemudian duduk bersama di dapur rumah saksi Vinsen untuk makan bersama. Saat saksi Minggu sedang makan, tiba-tiba terdakwa Kornelis Atok alias Nelis masuk ke dalam rumah saksi Vinsen dalam keadaan mabuk sopi. Kemudian terdakwa Nelis melakukan keributan dan membanting barang-barang yang berada di dalam rumah saksi Vinsen, sehingga saksi Minggu datang menegur terdakwa Nelis dengan mengatakan "kakak jangan buat ribut di rumah orang ini, kita malu begini kakak". Setelah itu terdakwa Nelis tidak terima dengan kata-kata saksi minggu dan membentak saksi Minggu, sehingga saksi Minggu langsung keluar dari rumah saksi Vinsen melalui pintu belakang. Sesampainya diluar

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dan berdiri di samping rumah saksi Vinsen, tiba-tiba terdakwa Nelis mengikuti saksi Minggu dan langsung menikam saksi Minggu dengan menggunakan sebilah pisau yang bergagang kayu yang panjangnya kurang lebih 20 cm (dua puluh sentimeter) hingga mengenai bagian dada saksi Minggu. Setelah itu terdakwa Nelis mencabut pisau dari dada saksi Minggu, sehingga saksi minggu berteriak "saya sudah kena tikam dari Nelis".

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah pisau yang bergagang kayu yang panjangnya kurang lebih 20 cm (dua puluh sentimeter) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020, sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di rumah saksi Vinsensius Saka Musu alias Vinsen di Loohas Dusun Fatuktour Desa Tohe Leten Kecamatan Raihat Kabupaten Belu .
- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 24.00 Wita, korban yakni saksi Dominggus Tato alias Minggu datang ke rumah saksi Vinsensius Saka Musu alias Vinsen untuk menyambut tahun baru 2020. Sesampainya di rumah saksi Vinsen, sudah banyak orang yang juga hadir untuk menyambut tahun baru, sehingga saksi Minggu mulai bersalaman dengan orang-orang yang berada di depan rumah saksi Vinsen.
- Bahwa kemudian keluarga saksi Vinsen menyuruh saksi Minggu untuk masuk ke dalam rumah dan makan di dalam rumah. Pada saat itu saksi Minggu melihat saksi Serverius Seran Nahak alias Sevi juga mengambil makanan sehingga saksi Minggu pun mengambil makanan dan kemudian duduk bersama di dapur rumah saksi Vinsen untuk makan bersama. Saat saksi Minggu sedang makan, tiba-tiba terdakwa Kornelis Atok alias Nelis yang dalam keadaan mabuk masuk ke dalam rumah saksi Vinsen. Tiba-tiba terdakwa Nelis melakukan keributan dan membanting barang-barang yang berada di dalam rumah saksi Vinsen, sehingga saksi Minggu datang menegur terdakwa Nelis dengan mengatakan "*kakak jangan buat ribut di rumah orang ini, kita malu begini kakak*". Setelah itu terdakwa Nelis tidak terima dengan kata-kata saksi



minggus dan membentak saksi Minggus, sehingga saksi Minggus langsung keluar dari rumah saksi Vinsen melalui pintu belakang.

- Bahwa sesampainya diluar rumah dan berdiri di samping rumah saksi Vinsen, kemudian terdakwa Nelis mengikuti saksi Minggus dan terdakwa Nelis berdiri di samping kanan saksi Minggus dengan jarak kurang lebih 1 m (satu meter). Tiba-tiba terdakwa Nelis langsung mengayunkan sebilah pisau yang bergagang kayu yang panjangnya kurang lebih 20 cm (dua puluh sentimeter) hingga mengenai bagian dada saksi Minggus. Setelah itu terdakwa Nelis langsung melarikan diri, sehingga saksi Minggus berteriak "*saya sudah kena tikam dari Nelis*". Kemudian orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian tersebut datang menuju saksi Minggus yang sudah bercucuran darah, dan setelah itu saksi Minggus langsung diantar ke Puskesmas Weluli dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah di Soe.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Kornelis Atok alias Nelis, berdasarkan *Visum Et Repertum* RSUD.35.04.01/06/2020 tanggal 1 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lilik Ike Widyawati, Dokter pada RSUD Soe, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di dada bagian tengah dengan diameter tiga kali lima sentimeter yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa yang disangkakan melakukan tindak pidana dimaksud. Yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa Kornelis Atok alias Nelis dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang disangkakan dalam



perkara ini, sehat jasmani dan rohani, dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, kurang enak dan luka. sesuai fakta hukum kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah saksi Vinsensius Saka Musu alias Vinsen. Kronologis tindak pidana berawal pada tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 24.00 Wita, korban yakni saksi Dominggus Tato alias Minggu datang ke rumah saksi Vinsensius Saka Musu alias Vinsen untuk menyambut tahun baru 2020. Sesampainya di rumah saksi Vinsen, sudah banyak orang yang juga menyambut tahun baru, sehingga saksi Minggu mulai bersalaman dengan orang-orang yang berada di depan rumah saksi Vinsen. Kemudian keluarga saksi Vinsen menyuruh saksi Minggu untuk masuk ke dalam rumah dan makan di dalam rumah. Pada saat itu saksi Minggu melihat saksi Serverius Seran Nahak alias Sevi juga mengambil makanan sehingga saksi Mingguapun mengambil makanan dan kemudian duduk bersama di dapur rumah saksi Vinsen untuk makan bersama. Saat saksi Minggu sedang makan, tiba-tiba terdakwa Kornelis Atok alias Nelis masuk ke dalam rumah saksi Vinsen dalam keadaan mabuk sopi. Kemudian terdakwa Nelis melakukan keributan dan membanting barang-barang yang berada di dalam rumah saksi Vinsen, sehingga saksi Minggu datang menegur terdakwa Nelis dengan mengatakan *"kakak jangan buat ribut di rumah orang ini, kita malu begini kakak"*. Setelah itu terdakwa Nelis tidak terima dengan kata-kata saksi minggu dan membentak saksi Minggu, sehingga saksi Minggu langsung keluar dari rumah saksi Vinsen melalui pintu belakang. Sesampainya diluar rumah dan berdiri di samping rumah saksi Vinsen, tiba-tiba terdakwa Nelis mengikuti saksi Minggu dan langsung menikam saksi Minggu dengan menggunakan sebilah pisau yang bergagang kayu yang panjangnya kurang lebih 20 cm (dua puluh sentimeter) hingga mengenai bagian dada saksi Minggu. Setelah itu terdakwa Nelis mencabut pisau dari dada saksi Minggu, sehingga saksi minggu berteriak *"saya sudah kena tikam dari Nelis"*. Kemudian orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian tersebut datang menuju saksi Minggu yang sudah bercucuran darah, sehingga terdakwa Nelis langsung melarikan diri, sedangkan saksi Minggu langsung diantar ke Puskesmas Weluli dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah di Soe.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Kornelis Atok alias Nelis, berdasarkan *Visum Et Repertum* RSUD.35.04.01/06/2020 tanggal 1 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lilik Ike Widyawati, Dokter pada RSUD Soe, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di dada bagian tengah dengan diameter tiga kali lima sentimeter yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa *sebilah pisau yang bergagang kayu yang panjangnya kurang lebih 20 cm (dua puluh sentimeter)* yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek di dada bagian tengah.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian ;
- Terdakwa dan korban adalah kakak adik kandung.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Kornelis Atok alias Nelis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Kornelis Atok alias Nelis dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa sebilah pisau yang bergagang kayu yang panjangnya kurang lebih 20 cm (dua puluh sentimeter) dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan agar terdakwa Kornelis Atok alias Nelis membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Gustav Bless Kupa, S.H. , Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novad S. Manu, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Putra Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Novad S. Manu, S. H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14